



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**  
Tempat lahir :  
Umur/Tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kebangsaan :  
Tempat tinggal :  
Agama :  
Pekerjaan :

Anak ditangkap tanggal 01 Oktober 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Anak hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tatin Suprihatin, S.H., dan Sri Iriyani, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Anak Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn pada tanggal 19 Oktober 2020;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu Meila Khatami, S.H., dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua kandung Anak yaitu Netti Efrida Simanjuntak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meila Khatami, S.H., selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Permasalahannya (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "*Pidana Penjara*" berdasarkan pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana dilarang *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai-Pekanbaru selama **3 (tiga) Bulan**, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Thailand warna Hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang (kulot) warna Jingga;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna Putih.

**Dikembalikan kepada Saksi Yusnelmi Enita.**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Anak dan permohonan tertulis dari kakak kandung Anak yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang sering-seringannya pada Hakim dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Anak sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 19.30 WIB, Anak janji bertemu dengan Anak Korban untuk jalan-jalan, setelah itu Anak menjemput Anak Korban ke Pos Ronda tidak jauh dari rumah Anak Korban yang berada di Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menggunakan sepeda motor Honda Beat Street kemudian Anak bersama Anak Korban pergi jalan-jalan. Selanjutnya sekitar jam 20.50 WIB, setelah selesai jalan-jalan lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, namun sewaktu Anak bersama Anak Korban melintas di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Anak menghentikan sepeda motor kemudian menarik tangan Anak Korban membawa ke samping rumah kosong tersebut, setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil Anak menyuruh Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban, namun saat Anak hendak menggoyangkan tubuhnya maju mundur tiba-tiba datang Saksi RIADI MANIK bersama Sdr. RISMAN langsung mengamankan Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT setempat;

- Bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Anak adalah anak yang berusia 15 (lima belas) tahun atau lahir pada tanggal 01 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.091/TP/KPT/2005 tanggal 11 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh H. DORMAN JOHAN, SH., yang mana akibat dari perbuatan Anak tersebut, pada pemeriksaan ginekologi Anak Korban ditemukan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/573/X/KES.3/2020/RSB tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. JOSTER HARTANTO;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **ATAU Kedua**

Bahwa Anak, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 19.30 WIB, Anak janji bertemu dengan Anak Korban untuk jalan-jalan, setelah itu Anak menjemput Anak Korban ke Pos Ronda tidak jauh dari rumah Anak Korban yang berada di Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menggunakan sepeda motor Honda Beat Street kemudian Anak bersama Anak Korban pergi jalan-jalan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar jam 20.50 WIB, setelah selesai jalan-jalan lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, namun sewaktu Anak bersama Anak Korban melintas di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Anak menghentikan sepeda motor kemudian menarik tangan Anak Korban membawa ke samping rumah kosong tersebut, setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil Anak menyuruh Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban, namun saat Anak hendak menggoyangkan tubuhnya maju mundur tiba-tiba datang Saksi RIADI MANIK bersama Sdr. RISMAN langsung mengamankan Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT setempat;

- Bahwa Anak Korban pada saat dicabuli oleh Anak adalah anak yang berusia 15 (lima belas) tahun atau lahir pada tanggal 01 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.091/TP/KPT/2005 tanggal 11 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh H. DORMAN JOHAN, SH., yang mana akibat dari perbuatan Anak tersebut, pada pemeriksaan ginekologi Anak Korban ditemukan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/573/X/KES.3/2020/RSB tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. JOSTER HARTANTO;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
  - Bahwa caranya Anak menyetubuhi Anak Korban adalah bermula pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib, Anak janji bertemu dengan Anak Korban untuk jalan-jalan, setelah itu Anak menjemput Anak Korban ke Pos Ronda tidak jauh dari rumah Anak Korban yang berada di Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menggunakan sepeda motor Honda Beat Street kemudian Anak bersama Anak Korban pergi jalan-jalan;
  - Bahwa sekitar jam 20.50 Wib, setelah selesai jalan-jalan lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, namun sewaktu Anak bersama Anak Korban melintas di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Anak menghentikan sepeda motor kemudian menarik tangan Anak Korban membawa ke samping rumah kosong tersebut, setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil Anak menyuruh Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri;
  - Bahwa Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa pada saat Anak hendak menggoyangkan tubuhnya maju mundur tiba-tiba datang Sdr. Riadi Manik bersama anak langsung mengamankan Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT setempat;
  - Bahwa sewaktu Anak hendak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak ada memaksa Anak Korban dengan cara Anak menyuruh Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 01 Mei 2005, dari ayah bernama Sdr. Mahyudin dan ibu bernama Saksi Yusnelmi Enita, dengan status belum menikah dan masih sekolah, yang mana untuk kebutuhan hidupnya Anak Korban tersebut masih dalam tanggungan orang tua;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Yusnelmi Enita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena tertangkap tangan oleh Sdr. Riadi Manik, yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa menurut Anak Korban caranya Anak menyetubuhi Anak Korban adalah sewaktu Anak bersama Anak Korban melintas di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Anak menghentikan sepeda motor kemudian menarik tangan Anak Korban membawa ke samping rumah kosong tersebut, setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil Anak menyuruh Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak hendak menggoyangkan tubuhnya maju mundur tiba-tiba datang Sdr. Riadi Manik bersama Sdr. Risman langsung mengamankan Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT setempat;
- Bahwa menurut Anak Korban sewaktu Anak hendak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak ada memaksa Anak Korban dengan cara Anak menyuruh Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi dari pernikahan Saksi dengan Sdr. Mahyudin, Saksi memiliki 2 (dua) orang anak, Anak Korban yang merupakan anak kedua Saksi berusia 15 (lima belas) tahun dengan status belum menikah dan masih sekolah, yang mana untuk kebutuhan hidupnya Anak Korban tersebut masih dalam tanggungan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Silvia Eniat Als Pia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena tertangkap tangan oleh Sdr. Riadi Manik, yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa menurut Anak Korban caranya Anak menyetubuhi Anak Korban adalah sewaktu Anak bersama Anak Korban melintas di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Anak menghentikan sepeda motor kemudian menarik tangan Anak Korban membawa ke samping rumah kosong tersebut, setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil Anak menyuruh Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak hendak menggoyangkan tubuhnya maju mundur tiba-tiba datang Sdr. Riadi Manik bersama Sdr. Risman langsung mengamankan Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT setempat;
- Bahwa menurut Anak Korban sewaktu Anak hendak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak ada memaksa Anak Korban dengan cara Anak menyuruh Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 01 Mei 2005, dari ayah bernama Sdr. Mahyudin dan ibu bernama Saksi Yusnelmi Enita, dengan status belum menikah dan masih sekolah, yang mana untuk kebutuhan hidupnya Anak Korban tersebut masih dalam tanggungan orang tua;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membantah Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban kurang sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa caranya Anak menyetubuhi Anak Korban adalah sewaktu Anak bersama Anak Korban melintas di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Anak menghentikan sepeda motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menarik tangan Anak Korban membawa ke samping rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil Anak menyuruh Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak hendak menggoyangkan tubuhnya maju mundur tiba-tiba datang Sdr. Riadi Manik bersama Sdr. Risman langsung mengamankan Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT setempat;
- Bahwa sewaktu Anak hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak ada memaksa Anak Korban, hal itu dilakukan suka sama suka antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak, Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dengan status belum menikah dan masih sekolah dan setahu Anak Anak Korban tersebut masih dalam tanggungan orang tua;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Netti Efrida Simanjuntak ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Anak mempunyai 1 (satu) orang kakak laki-laki dan 1 (satu) orang adik perempuan;
- Bahwa kedua orang tua kandung Anak bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa kepribadian anak sehari-hari tidak banyak bicara dan biasa saja dengan teman-temannya;
- Bahwa selama ini anak tidak pernah punya masalah dengan temannya atau orang lain;
- Bahwa anak cenderung labil dan gampang terpengaruh;
- Bahwa anak kurang pengawasan dari orangtua serta minimnya norma agama;
- Bahwa orang tua sudah menanyakan kepada anak tentang perbuatan yang dituduh kepada Anak, dan anak mengakuinya;
- Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, ibu kandung anak mohon keringan dan putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Thailand warna Hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang (kulot) warna Jingga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban Risma Wayada Binti Mahyudin adalah anak yang berusia 15 (lima belas) tahun atau lahir pada tanggal 01 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.091/TP/KPT/2005 tanggal 11 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh H. Dorman Johan, SH;
- Bahwa Anak bernama Danil Bin Syafrizal masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lahir pada tanggal 28 November 2002 dan belum pernah menikah;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib, Anak janji bertemu dengan Anak Korban Risma Wayada Binti Mahyudin untuk jalan-jalan, setelah itu Anak menjemput Anak Korban ke Pos Ronda tidak jauh dari rumah Anak Korban yang berada di Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menggunakan sepeda motor Honda Beat Street kemudian Anak bersama Anak Korban pergi jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.50 Wib, setelah selesai jalan-jalan lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, namun sewaktu Anak bersama Anak Korban melintas di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Anak menghentikan sepeda motor kemudian menarik tangan Anak Korban membawa ke samping rumah kosong tersebut, setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil Anak menyuruh Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban, namun

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Anak hendak menggoyangkan tubuhnya maju mundur tiba-tiba datang Saksi Riadi Manik bersama Sdr. Risman langsung mengamankan Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT setempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, pada pemeriksaan ginekologi Anak Korban ditemukan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : VER/573/X/KES.3/2020/RSB tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau :

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan Pertama untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn





### 3. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "**Setiap Orang**" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "Setiap Orang" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" atau "Barang Siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau *"HIJ"* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang



dimaksud dengan **anak** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **anak** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak korban Risma Wayada Binti Mahyudin adalah anak yang berusia 15 (lima belas) tahun atau lahir pada tanggal 01 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.091/TP/KPT/2005 tanggal 11 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh  
H. Dorman Johan, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi  
dihubungkan keterangan Anak dipersidangan terungkap pada hari Rabu  
tanggal 30 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib, Anak janji bertemu  
dengan Anak Korban Risma Wayada Binti Mahyudin untuk jalan-jalan,  
setelah itu Anak menjemput Anak Korban ke Pos Ronda tidak jauh dari  
rumah Anak Korban yang berada di Perumahan Nuansa Putra Insan I  
Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar,  
menggunakan sepeda motor Honda Beat Street kemudian Anak  
bersama Anak Korban pergi jalan-jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 20.50 Wib, setelah  
selesai jalan-jalan lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke  
rumah, namun sewaktu Anak bersama Anak Korban melintas di sebuah  
rumah kosong yang berada di Jalan Buana Perumahan Nuansa Putra  
Insan I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar,  
Anak menghentikan sepeda motor kemudian menarik tangan Anak  
Korban membawa ke samping rumah kosong tersebut, setelah itu Anak  
membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil Anak menyuruh  
Anak Korban untuk juga membuka celana panjang dan celana dalamnya  
sendiri, karena Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak  
memaksa Anak Korban dengan cara Anak membuka celana panjang dan  
celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak  
Korban kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang setelah itu  
Anak menekan bahu Anak Korban dengan kedua tangan sehingga Anak  
Korban dalam posisi duduk lalu Anak langsung memasukkan  
kemaluannya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban,  
namun saat Anak hendak menggoyangkan tubuhnya maju mundur tiba-  
tiba datang Saksi Riadi Manik bersama Sdr. Risman langsung  
mengamankan Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban dibawa ke  
rumah Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, pada  
pemeriksaan ginekologi Anak Korban ditemukan robekan baru tidak  
sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang  
melewati liang senggama, sebagaimana tertuang dalam Visum et  
Repertum Nomor : VER/573/X/KES.3/2020/RSB tanggal 01 Oktober

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Hakim berkeyakinan perbuatan Anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, dimana untuk melakukan persetubuhan tersebut Anak telah membujuk saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama Danil Bin Syafrizal masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lahir pada tanggal 28 November 2002 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak **anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 28 November 2002, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai “Anak yang berkonflik dengan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya dan Penasehat Hukum Anak dalam permohonannya berpendapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya memohon keringanan hukuman bagi Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana menyebutkan bahwa apabila denda tidak dibayar oleh anak maka terhadap anak bernama **anak** diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Thailand warna Hitam, 1 (satu) helai celana panjang (kulot) warna Jingga, 1 (satu) helai celana dalam warna Putih, oleh karena pemeriksaan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yusnelmi Enita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan anak korban Risma Wayada Binti Mahyudin;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

Menimbang bahwa biaya perkara dibebankan kepada negara, karena sebagai wujud bukti negara hadir untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **Mengadili**

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai-Pekanbaru selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan Program Pendidikan dan Pembinaan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
6. Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru untuk melakukan pengawasan terhadap Program Pendidikan dan Pembinaan yang ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Thailand warna Hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang (kulot) warna Jingga;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna Putih.

**Dikembalikan kepada Saksi Yusnelmi Enita.**

8. Menetapkan negara membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **26 Oktober 2020**, oleh **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dedy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;  
Panitera Pengganti, Hakim,

**Metrizal**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**